



P U T U S A N

Nomor 152 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat konvensi / tergugat rekonvensi**.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **tergugat konvensi / penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak, dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi :

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 April 2011 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 152 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp. dengan perbaikan dan penjelasan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai Buku Kutipan Akta nomor; 311/15/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang diterbitkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten soppong.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua penggugat di Tanete selama satu bulan dan selama satu bulan tersebut penggugat dan tergugat sering pergi bermalam hingga dua malam dirumah orangtua tergugat di Lupperengnge namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak usia perkawinan penggugat dengan tergugat memasuki minggu ketiga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi disebabkan karena tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban nya selaku suami (impoten) sehingga penggugat sangat menderita batin.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan januari 2011 hingga sekarang sudah tiga bulan lebih lamanya dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa sejak penggugat ditinggalkan, penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Kepala Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, majlis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya, disamping itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskan kepada penggugat dan tergugat kewajiban menempuh proses mediasi, dengan menunjuk Drs. H. Asnawi Semmauna, hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2010, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah Nomor 311/15/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, tanggal 06 Desember 2010
- Bahwa selama pernikahan tergugat dengan penggugat berlangsung pernah hidup rukun hanya kurang lebih 15 hari setelah itu tergugat kembali kerumah orang tua, karena penggugat tidak pernah menerima tergugat sebagai suaminya yang dibuktikan penggugat tidak mau didekati oleh tergugat apalagi tidur sekamar;
- Bahwa, benar perkawinan tergugat dengan penggugat tidak rukun, namun tidak benar karena tergugat tidak sanggup menjalankan kewajibanya sebagai suami karena impoten,
- Bahwa adapun tuduhan penggugat bahwa tergugat menderita impoten itu sama sekali tidak benar melainkan penggugat sendiri yang tidak mau melayani tergugat dengan berbagai alasan seperti sakit perut, sakit kepala, datang bulan bahkan mengunci kamar dan selalu memakai celana jeans pada saat tidur,
- Bahwa mengenai alasan gugatan yang menilai tergugat melalaikan penggugat dan tidak menafkahi penggugat lahir bathin, bukan tergugat yang melalaikan dan tidak menafkahi penggugat, tapi penggugat yang melalaikan tergugat karena penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan mamanya kurang lebih satu bulan itu berarti hak tergugat sebagai seorang suami tidak



terpenuhi maka tidak pantas tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa meskipun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi hingga sekarang tergugat masih tetap berusaha dan berharap bisa bersatu dan rukun kembali.

Dalam rekonvensi:

Bahwa penggugat rekonvensi, dahulu tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi dahulu penggugat dalam konvensi sebagai berikut:

Bahwa berhubung tergugat rekonvensi berkeras mau bercerai, maka penggugat rekonvensi mohon agar tergugat rekonvensi mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan pada saat pernikahan berlangsung sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebab penggugat rekonvensi merasa ditipu, dipermainkan dan dirugikan karena tergugat rekonvensi sendiri pernah berpesan melalui sms akan mengembalikan semua barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam konvensi

- Menolak gugatan penggugat

Dalam rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan penggugat rekonvensi termasuk uang belanja sebesar Rp. 13.000.000;00 (tiga belas juta rupiah);



- Dalam konvensi dan reconvensi:

Menghukum penggugat konvensi atau tergugat reconvensi membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider:

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatann reconvensi tersebut, penggugat konvensi atau tergugat reconvensi mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan semula.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat karena tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya selaku suami.
- Bahwa dalam kurun waktu satu bulan tinggal bersama sebagai suami isteri penggugat tetap tidur dalam satu kamar bahkan penggugat pernah bersamasama dengan tergugat pergi bermalam dirumah orang tua tergugat.
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat kembali membina rumah tangga dengan tergugat, dan tetap menginginkan perceraian.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan gugatan penggugat.

Dalam reconvensi:

- Bahwa apa yang dikemukakan penggugat reconvensi dalam gugatan reconvensinya adalah benar dalam pelaksanaan



pernikahan penggugat rekonvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa sebenarnya tergugat rekonvensi merasa keberatan jika harus mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa penggugat rekonvensi merasa dirugikan dan ditipu sebab pihak tergugat rekonvensi juga dirugikan karena uang tersebut sudah habis digunakan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan bahkan masih tersisa utang yang harus ditanggung oleh pihak keluarga tergugat rekonvensi dan tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa uang tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi hanya bersedia mengembalikan sebesar Rp 5.000.000,00;(lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan replik dan jawaban rekonvensi tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa tergugat konvensi sudah dapat memahami dalil yang dikemukakan oleh penggugat konvensi, dan sudah tidak keberatan bercerai.

Dalam rekonvensi:

- Bahwa berhubung tergugat rekonvensi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00; (lima juta rupiah) tersebut kepada penggugat rekonvensi didepan persidangan, maka



penggugat rekonsvansi menyatakan mencabut gugatan rekonsvansinya.

Bahwa terhadap replik rekonsvansi tersebut, tergugat rekonsvansi menyatakan setuju dan tidak keberatan bila penggugat rekonsvansi mencabut gugatan rekonsvansinya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 311/15/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010

Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

SAKSI 1, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya suami istri sah.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan tinggal bersama dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2010, saksi sendiri yang menyelenggarakan acara perkawinan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama satu bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal



- Bahwa penggugat sendiri yang menyampaikan kepada keluarga penyebab sehingga rumah tangganya tidak harmonis karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal
- Bahwa berdasarkan informasi penggugat tersebut, saksi selaku orang tua pernah menyuruh tergugat melakukan pengobatan dan waktu itu tergugat mengaku mau berobat, tetapi ternyata tergugat tidak melaksanakan anjuran yang diharuskan kepadanya, bahkan tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai delapan bulan, dan selama itu tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah cukup melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi ke dua :

SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, keduanya suami istri sah.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat,
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2010.



- Bahwa penggugat pernah tinggal bersama selama satu bulan di rumah orang tua penggugat, dan hanya lima belas hari tidur sekamar, tapi selama itu saksi tidak pernah melihat keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa orang tua penggugat telah menyarankan kepada tergugat untuk berobat namun tergugat tidak melakukannya malahan meninggalkan rumah orang tua penggugat, dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama delapan bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain,

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, sedangkan tergugat membantah, dan menyatakan tidak benar tergugat menderita infotent, melainkan penggugat selalu menghindar untuk didekati, bahkan pernah kabur dari rumahnya sendiri..

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Asnawi Semmauna, hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu majlis hakim telah maksimal mengupayakan agar kedua belah pihak kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat di persidangan, ternyata tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal, atau penggugat tidak rela tidur sekamar dengan tergugat ?
- Apakah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan sudah tidak ada harapan tetap dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka yang diakui dan yang dibantah oleh tergugat harus dibuktikan secara bersama-sama, oleh karena itu penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat, masing-masing **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**,

Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah keadaan tergugat tidak mampu melakukan hubungan biologis dengan penggugat, dan dalam jawabanya, tergugat



membantah dengan dalih penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada tergugat, dengan alasan sakit perut, sakit kepala, datang bulan, mengunci kamar dan selalu pakai celana jeans kalau tidur.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majlis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesakian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa masalah *disfungsi seksual (infotent)* adalah masalah yang sulit dapat dibuktikan, karena yang mengalaminya hanyalah pasangan suami istri itu sendiri dan hanya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan saksi ahli, sehingga dalam perkara ini majlis hakim hanya akan mempertimbangkan qarinah yang mengarah kepada hal itu.

Menimbang, bahwa walaupun masalah seks bukan suatu masalah utama dalam pernikahan, akan tetapi tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan antara satu dengan yang lain akan menimbulkan masalah.

Menimbang, bahwa terbukti kedua saksi telah menyaksikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak



pernah hidup harmonis, dan hanya satu bulan tinggal bersama dalam satu rumah yang sama.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu, terbukti meskipun penggugat dan tergugat pernah tinggal satu rumah selama satu bulan, akan tetapi penggugat dan tergugat hanya tidur dalam satu kamar selama lima belas hari.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti selama lima belas malam tersebut, penggugat selalu masuk kamar tidur, oleh karena itu majlis hakim menilai hal tersebut sebagai suatu indikasi penggugat telah berusaha taat / tamkin seorang istri terhadap suami.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti dari kesaksian saksi tersebut, penggugat pernah meninggalkan rumah akibat sudah tidak sanggup tidur satu kamar dengan tergugat karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal.

Menimbang, bahwa terbukti setelah saksi mengetahui kondisi tergugat tersebut, telah berusaha dengan menyarankan kepada tergugat untuk berobat, namun ternyata tergugat tidak melakukan anjuran tersebut, oleh karena itu majlis hakim menilai terdapat bukti awal tergugat menderita penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke dua, juga terbukti penggugat telah berusaha tetap tinggal dalam satu kamar tidur berduaan dengan tergugat sampai malam ke lima belas, namun selama itu penggugat dan tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa penyebab hal tersebut yang saksi ketahui adalah tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal.



Menimbang, bahwa hal tersebut saksi ketahui atas penuturan penggugat, dan saksi pertama selaku orang tua pernah menyarankan kepada tergugat untuk berobat tetapi ternyata tergugat tidak mengikuti anjuran tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti dari kesaksian kedua saksi, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga majlis hakim berkesimpulan terdapat petunjuk / qarinah tergugat menderita penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat material kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim akan mempertimbangkan jawaban tergugat membantah dalil yang dikemukakan oleh penggugat, akan tetapi tergugat mengaku telah tinggal satu rumah dengan penggugat selama satu bulan, dan telah tidur satu kamar dengan penggugat selama lima belas malam, tetapi belum berhasil melakukan hubungan biologis dengan penggugat, dan pengakuan yang dilakukan di depan persidangan adalah bukti sempurna dan mengikat orang yang memberi pengakuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majlis hakim berpendapat penggugat telah **tamkin** secara sempurna (taat / rela menyerahkan diri) sebagaimana mestinya seorang istri, sehingga dengan demikian dalil penggugat sebagaimana pada pokok



permasalahan pertama telah terbukti, sebaliknya bantahan tergugat terhadap hal tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua, majlis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah kondisi konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah dilanda pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran atau percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara yang keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan dengan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan suatu perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun istri.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu terbukti tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal itu telah membuktikan adanya sikap marah, kesal, emosi yang meluap, serta perasaan tidak senang antara penggugat dan tergugat, dan kondisi tersebut telah terjadi sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat, oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal telah dilanda pertengkaran.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti penggugat dan tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama hingga kini telah mencapai delapan bulan, dan sejak meninggalkan rumah



tergugat tidak pernah kembali, pada hal jarak tempuh dari rumah kediaman tergugat ke rumah kediaman penggugat relatif dekat, majlis hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan.

Menimbang, bahwa sepasang suami istri sejatinya tinggal dalam satu rumah yang sama, memadu cinta dan kasih apalagi bagi yang tergolong masih berusia belia seperti halnya penggugat dan tergugat, namun terbukti sejak awal keduanya tidak dapat saling menikmati satu dengan yang lainnya, telah membuktikan secara nyata hubungan penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah tercipta keharmonisan, renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu faktor yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak pernah ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti meskipun telah diberi kesempatan, tergugat dan pihak keluarganya tidak pernah melakukan upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa majlis hakim selama pemeriksaan perkara ini telah berusaha maksimal dengan berbagai cara untuk dapat mendamaikan penggugat dan tergugat antara lain memberi penasihatan secara langsung di muka persidangan, dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berfikir, namun semuanya sia-sia, oleh karena itu majlis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat rukun kembali terbukti pula dari sikap dan mimik yang ditunjukkan oleh penggugat selama persidangan, sehingga majlis hakim menilai hal tersebut membuktikan memuncaknya rasa kebencian penggugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, terjadinya perpecahan antara penggugat dan tergugat adalah disebabkan kondisi fisik tergugat, namun dalam hal kehidupan rumah tangga telah pecah, tidak perlu mempermasalahkan siapa penyebab perpecahan / perselisihan tersebut, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sehingga tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, karena akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan



tergugat secara psikologis telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap kedua belah pihak, sehingga majlis hakim memandang bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan akan memberi mamfaat kepada keduanya, dan oleh karena itu majlis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risaltus Syiqaq halman 22* sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah



dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa majlis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa yang terjadi antara keduanya dan ternyata penggugat dan tergugat telah berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya sehingga penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya dan tidak keberatan dengan maksud penggugat mencabut gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi sudah tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Drs. A. Nurjihad, ketua majlis, didampingi oleh Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Munirah Umar, B.A. panitera pengganti, yang dihadiri oleh **penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi.**

Hakim anggota,

Ketua majlis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,



Munirah Umar,

B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp..... 30.000,00
2. Administrasi	Rp..... 50.000,00
3. Panggilan	Rp.... 295.000,00
4. APP	Rp..... 5.000,00
5. Meterai	Rp..... 6.000,00

	Jumlah	Rp
386.000,00		

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)